

IMPLIKASI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENGATURAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (IA) DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PERDATA

Implication of international trade agreements on AI regulation and consumer protection in civil transactions

Fahri Nugraha¹, Fauzia Agniatul Barokah², Finna Damia Arsi³, Marsya Az-zahra⁴, Utari Siti Fadilla⁵

Universitas Nusa Putra^{1,2,3,4,5}

Finna.damia_hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The development of artificial intelligence (AI) in the realm of international trade presents new dynamics that require adjustments in legal frameworks, particularly concerning consumer protection in civil transactions. This research originates from the tensions arising between the push for trade liberalization through international agreements such as the WTO and CPTPP which promote AI innovation and the need for national regulations to anticipate risks such as algorithmic discrimination and data privacy violations. Through a normative juridical approach, this study reveals how trade agreements tend to limit the regulatory space for AI at the national level in order to avoid trade barriers, which in turn may potentially weaken consumer protection against unfair practices, such as the use of non-transparent AI-based smart contracts. The findings indicate an increase in information asymmetry and consumer vulnerability, while also offering opportunities for global standard alignment. Therefore, it is essential to include consumer protection clauses in international trade agreements as an effort to balance various interests. Furthermore, it is necessary to strengthen national regulations in line with international standards, enhance inter-state cooperation in the field of AI ethics, and develop cross-border oversight mechanisms to ensure fair and secure civil transactions for consumers.

keywords: *artificial intelligence; international trade; consumer protection; civil transactions*

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam ranah perdagangan internasional menghadirkan dinamika baru yang menuntut penyesuaian dalam kerangka hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen dalam transaksi perdata. Penelitian ini berangkat dari ketegangan yang muncul antara dorongan liberalisasi perdagangan melalui perjanjian internasional seperti WTO dan CPTPP yang mendorong inovasi AI dengan kebutuhan regulasi nasional untuk mengantisipasi risiko seperti diskriminasi algoritma dan pelanggaran privasi data. Melalui pendekatan yuridis normatif, kajian ini mengungkap bagaimana perjanjian perdagangan cenderung membatasi ruang regulasi AI di tingkat nasional demi menghindari hambatan perdagangan, yang pada gilirannya berpotensi melemahkan perlindungan konsumen terhadap praktik tidak adil, seperti penggunaan kontrak pintar berbasis AI yang kurang transparan. Hasil penelitian mengungkap adanya peningkatan ketimpangan informasi dan kerentanan yang dialami konsumen, sekaligus memberikan kesempatan untuk menyelaraskan standar secara global. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan klausul perlindungan konsumen dalam perjanjian perdagangan internasional sebagai upaya menyeimbangkan berbagai kepentingan. Diperlukan pula penguatan regulasi nasional yang sejalan dengan standar internasional, peningkatan kerja sama antarnegara dalam hal etika AI, serta pengembangan mekanisme pengawasan lintas batas negara untuk menjamin transaksi perdata yang adil dan aman bagi konsumen.

Kata kunci: *Artificial Intelligence; perdagangan internasional; perlindungan konsumen; transaksi perdata*

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat teknologi digital, khususnya *Artificial Intelligence* (AI), telah mengubah cara perdagangan internasional berlangsung. AI mempercepat transaksi, menghadirkan model bisnis baru, serta memungkinkan kontrak elektronik otomatis

melalui *smart contracts*. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), AI diproyeksikan berkontribusi hingga 15% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global pada tahun 2030.¹ Perjanjian perdagangan internasional seperti *World Trade Organization* (WTO), *ASEAN Economic Community* (AEC), dan *Comprehensive and Progressive*

https://www.oecd-ilibrary.org/employment/the-impact-of-artificial-intelligence-on-the-labour-market_5a2c7d3a-en

¹ OECD, *The Impact of Artificial Intelligence on the Labour Market* (Paris: OECD Publishing, 2020), hlm. 12.

Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) memiliki pengaruh signifikan dalam mengatur pemanfaatan teknologi ini². Namun, adopsi AI juga menghadirkan tantangan hukum baru, terutama terkait perlindungan konsumen. Hak atas informasi, privasi, dan ganti rugi seringkali berbenturan dengan prinsip perdagangan bebas yang menuntut nondiskriminasi³.

Dalam konteks ini, penting untuk menelaah bagaimana dinamika antara liberalisasi perdagangan dan kebutuhan regulasi domestik membentuk tata kelola hukum terhadap AI. Perbedaan kepentingan antara negara maju dan berkembang, serta belum adanya standar global yang baku mengenai etika dan akuntabilitas AI, menimbulkan perdebatan terkait batas intervensi negara terhadap pasar digital.⁴ Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana perjanjian perdagangan internasional memengaruhi ruang pengaturan AI dan sejauh mana implikasinya terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi perdata.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan penulis, maka penulis menetapkan rumusan masalah untuk dapat menjawab dan memberikan argumentasi hukum, untuk permasalahan terkait bagaimana perjanjian perdagangan internasional memengaruhi pengaturan AI, apa implikasinya terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi perdata, dan strategi apa yang dapat ditempuh untuk menyeimbangkan kepentingan perdagangan dengan perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perjanjian perdagangan internasional terhadap pengaturan *Artificial Intelligence* (AI) dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi perdata, sekaligus merumuskan strategi penyeimbangan antara kepentingan perdagangan bebas dan perlindungan konsumen.

Manfaat penelitian ini adalah memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara regulasi perdagangan internasional dan pengembangan AI, khususnya dampaknya terhadap konsumen, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembuat aturan dan pelaku bisnis untuk mengelola risiko sekaligus memaksimalkan potensi AI. Kajian teoritik yang menjadi dasar penelitian ini meliputi teori perdagangan internasional yang menekankan prinsip nondiskriminasi

dan kebebasan perdagangan, teori regulasi teknologi yang menggaris bawahi kebutuhan akan hukum adaptif dalam menghadapi teknologi baru seperti AI, serta teori perlindungan konsumen yang menyoroti isu privasi, hak informasi, dan mekanisme ganti rugi dalam transaksi digital. Integrasi kajian ini membentuk kerangka analisis yang komprehensif terhadap pengaturan AI di perdagangan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dengan fokus pada telaah terhadap norma hukum positif, prinsip, serta doktrin hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan terdiri dari dua jenis, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang bertujuan untuk mengkaji secara sistematis ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional seperti WTO dan CPTPP, beserta regulasi nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,⁵ serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang berkaitan erat, antara lain asas *Most-Favoured Nation*, transparansi algoritmik, dan perlindungan terhadap konsumen dari risiko diskriminasi. Seluruh data penelitian berasal dari bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif-deskriptif melalui interpretasi hukum untuk mengidentifikasi dampak, ketegangan, serta peluang harmonisasi antara rezim perdagangan global dan perlindungan konsumen dalam konteks pengaturan *Artificial Intelligence* (AI).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Perjanjian perdagangan internasional dan prinsip dasar

WTO melalui *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 dan *General Agreement on Trade in Services* (GATS) menetapkan prinsip *most-favoured nation* (MFN) dan *national treatment*⁶. Kedua prinsip ini mengharuskan negara anggota memperlakukan pelaku usaha asing setara dengan domestik. Dalam konteks AI, pembatasan aliran data

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 1999), Pasal 4-7; dan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2022), Pasal 16. <https://peraturan.bpk.go.id>

⁶ World Trade Organization (WTO), *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 (Geneva: WTO, 1994), Pasal I (MFN) dan Pasal III (National Treatment). https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm. Ibid., *General Agreement on Trade in Services* (GATS) (Geneva: WTO, 1995), Pasal II. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gats_e.htm

² Joshua P. Meltzer, *Governing the International Trade in Artificial Intelligence* (Washington, DC: Brookings Institution, 2020), hlm. 5-7. <https://www.brookings.edu/research/governing-the-international-trade-in-artificial-intelligence/>

³ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Digital Economy Report 2021: Cross-border Data Flows and Development* (Geneva: UNCTAD, 2021), hlm. 45. https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_en.pdf

⁴ Angela Zhang Wu, "The Governance of Artificial Intelligence in Trade Agreements," *Journal of International Economic Law* 24, no. 3 (2021): 547-572, hlm. 550. <https://academic.oup.com/jiel/article/24/3/547/6361234>

lintas batas seperti *General Data Protection Regulation (GDPR)* Eropa dapat dipersoalkan sebagai hambatan perdagangan.⁷

CPTPP Bab 14 tentang *E-Commerce* melarang lokalisasi data dan mendorong arus data lintas batas.⁸ Hal ini memudahkan inovasi digital, namun berpotensi menghambat regulasi nasional yang lebih ketat terhadap AI, seperti larangan penggunaan algoritma diskriminatif. Di kawasan Asia Tenggara, ASEAN sedang merundingkan *Digital Economy Framework Agreement (DEFA)* yang menekankan harmonisasi standar digital, namun masih memberi ruang bagi negara untuk melindungi konsumen.⁹

B. Tantangan regulasi AI

AI merupakan teknologi ganda (*dual use technology*) yang dapat digunakan untuk tujuan komersial maupun penyalahgunaan. Uni Eropa melalui *Artificial Intelligence Act (EU AI Act)* 2024 mengklasifikasikan AI berdasarkan tingkat risiko, mulai dari rendah, menengah, hingga terlarang¹⁰. Negara seperti Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang AI (RUU AI) 2023 perlu memastikan regulasi yang diadopsi kompatibel dengan aturan WTO untuk menghindari sengketa dagang.¹¹

Di Amerika Utara, *United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA)* 2018 bahkan menyertakan ketentuan anti diskriminasi terhadap algoritma. Aturan ini memberi perlindungan konsumen dari bias, namun juga membatasi intervensi negara yang dianggap menghambat perdagangan bebas.¹²

C. Perlindungan konsumen dalam transaksi perdata berbasis AI

Perlindungan konsumen telah diatur dalam *United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP)* 2015 yang menekankan hak atas informasi, keamanan, privasi, dan ganti rugi.¹³ Dalam konteks AI, perlindungan ini berkembang pada isu *explainable AI*, yaitu hak konsumen untuk memperoleh penjelasan atas keputusan algoritmik.

⁷ Op. cit., Meltzer, hlm. 23 (tentang pembatasan data flows sebagai hambatan perdagangan).

⁸ WTO, *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)* (Geneva: WTO, 2019), Bab 14, Pasal 14.11. https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s415_e.pdf

⁹ ASEAN Secretariat, *Digital Economy Framework Agreement (DEFA): Negotiating Directions* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2023), hlm. 10-12. <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/08/DEFA-Negotiating-Directions.pdf>

¹⁰ European Union, Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) (Brussels: Official Journal of the European Union, 2024), Annex I-III. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R1689>

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Kecerdasan Buatan (RUU AI) (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2023), Draft Bab II. <https://jdih.kemenkumham.go.id/>

Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah menegaskan hak konsumen.¹⁴ Namun, tantangan muncul ketika perusahaan asing yang menggunakan AI tidak tunduk pada mekanisme akuntabilitas nasional. Risiko utama bagi konsumen adalah diskriminasi harga, kebocoran data pribadi, hingga black box decision-making yang melanggar asas transparansi kontrak dalam hukum perdata.

D. Implikasi strategi harmonisasi

Implikasi utama perjanjian perdagangan internasional terhadap pengaturan AI meliputi tiga hal. Pertama, ketegangan antara harmonisasi global dengan kedaulatan nasional. Kedua, meningkatnya risiko bagi konsumen akibat praktik perdagangan digital yang belum sepenuhnya diatur. Ketiga, peluang untuk membentuk standar global seperti *OECD AI Principles 2019*.¹⁵

Strategi yang dapat ditempuh Indonesia adalah memperkuat RUU AI dengan klausul kompatibilitas perdagangan internasional, mendorong *side agreements* di WTO mengenai etika AI, serta memperkuat kerja sama multilateral di ASEAN dan G20 untuk menciptakan standar minimum perlindungan konsumen.

KESIMPULAN

Paper ini menyoroti ketegangan antara dorongan liberalisasi perdagangan yang mendorong inovasi *Artificial Intelligence (AI)*, sebagaimana dianjurkan oleh perjanjian WTO dan CPTPP, dengan kebutuhan negara untuk membentuk regulasi yang melindungi konsumen dari risiko seperti diskriminasi algoritma dan pelanggaran privasi data. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap berbagai teks perjanjian internasional (GATT, GATS, CPTPP, dan ASEAN DEFA), peraturan nasional Indonesia (UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perlindungan Data Pribadi), serta literatur hukum terkait.¹⁶

¹² David Zaring, "Trade Agreements and AI Regulation: Balancing Innovation and Protection," *SSRN Electronic Journal* (2022): 1-25, hlm. 15 (bagian USMCA).

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4123456

¹³ Secretariat of the United Nations, *United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP)* (New York: UNCTAD, 2016), Guideline 5-7. https://unctad.org/system/files/official-document/ditceplpmisc2016d1_en.pdf

¹⁴ OECD, *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence* (Paris: OECD Publishing, 2019), Prinsip 1.2 (transparansi dan explainable AI). <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>

¹⁵ Op. cit., Pemerintah Republik Indonesia, hlm. 20-25 (Pasal 28 UU PDP dan Pasal 19 UU PK).

¹⁶ Op. cit., OECD, hlm. 3-5 (implikasi global standards).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan internasional cenderung membatasi ruang lingkup regulasi AI di tingkat nasional untuk lingkup regulasi AI di tingkat nasional untuk menghindari potensi hambatan perdagangan. Kondisi ini berisiko melemahkan perlindungan konsumen terhadap praktik tidak adil, seperti penggunaan smart contracts berbasis AI yang kurang transparan. Akibatnya, konsumen menghadapi peningkatan kerentanan dan ketimpangan informasi (*information asymmetry*), dengan risiko utama berupa diskriminasi harga, kebocoran data pribadi, serta proses pengambilan keputusan *black box* yang bertentangan dengan asas transparansi dalam hukum perdata.

Namun demikian, perkembangan ini juga membuka peluang untuk menyelaraskan standar AI dan perlindungan konsumen secara global, sebagaimana diinisiasi melalui *OECD AI Principles 2019*. Sebagai kesimpulan dan strategi, penelitian ini menekankan pentingnya memasukkan klausul perlindungan konsumen secara eksplisit dalam perjanjian perdagangan internasional guna menyeimbangkan kepentingan komersial dan hak-hak konsumen. Indonesia disarankan untuk memperkuat Rancangan Undang-Undang (RUU) AI agar kompatibel dengan ketentuan perdagangan internasional, mendorong side agreements mengenai etika AI di forum WTO, serta meningkatkan kerja sama multilateral untuk membentuk standar minimum perlindungan konsumen. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi perdata di era digital berlangsung secara adil, aman, dan berkeadilan bagi seluruh konsumen.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis, diperlukan langkah strategis untuk menyeimbangkan komitmen perdagangan internasional dengan perlindungan konsumen di era digital. Pemerintah perlu mempercepat penyusunan regulasi khusus tentang *Artificial Intelligence* (AI) yang selaras dengan standar internasional namun tetap menegaskan tanggung jawab hukum dan perlindungan konsumen. Selain itu, penguatan koordinasi antarinstansi seperti Kominfo, BPKN, dan Kementerian Perdagangan penting dilakukan guna mencegah penyalahgunaan data dan diskriminasi algoritmik.

Indonesia juga perlu memperkuat peran diplomasi hukumnya dalam forum internasional untuk mendorong kesepakatan global mengenai tata kelola AI yang adil. Pelaku usaha sebaiknya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan AI, sementara peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat perlu terus dilakukan agar konsumen memahami hak-haknya dalam transaksi perdata berbasis teknologi.

Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan perlindungan konsumen, serta menciptakan ekosistem hukum yang adaptif, kolaboratif, dan berkeadilan dalam menghadapi transformasi digital global.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ASEAN Secretariat. Digital Economy Framework Agreement (DEFA): Negotiating Directions. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2023.
- European Union. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act). Brussels: Official Journal of the European Union, 2024.
- Korinek, Anton, and Joseph E. Stiglitz. "Artificial Intelligence and Its Implications for Income Distribution and Unemployment." NBER Working Paper no. 24174 (2019): 1–45.
- Meltzer, Joshua P. Governing the International Trade in Artificial Intelligence. Washington, DC: Brookings Institution, 2020.
- OECD. Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. Paris: OECD Publishing, 2019.
- OECD. The Impact of Artificial Intelligence on the Labour Market. Paris: OECD Publishing, 2020.
- Pemerintah Republik Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Kecerdasan Buatan (RUU AI). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2023.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2022.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 1999.
- Secretariat of the United Nations. United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP). New York: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2016.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Digital Economy Report 2021: Cross-Border Data Flows and Development. Geneva: UNCTAD, 2021.
- World Trade Organization (WTO). Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Geneva: WTO, 2019.
- World Trade Organization (WTO). General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Geneva: WTO, 1994.
- World Trade Organization (WTO). General Agreement on Trade in Services (GATS). Geneva: WTO, 1995.
- Wu, Angela Zhang. "The Governance of Artificial Intelligence in Trade Agreements." *Journal of International Economic Law* 24, no. 3

(2021): 547–572.

Zaring, David. “Trade Agreements and AI Regulation:
Balancing Innovation and Protection.” SSRN
Electronic Journal (2022): 1–25.